



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 49 Telp. (0292) 421078
PURWODADI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/1673/2010

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLATUL ATHFAL AL- IZZA
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Raoudlatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Roudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
b. Bahwa Roudlatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Roudlatul Athfal/Bustanul Athfal;

Membaca : Permohonan ijin operasional RA “ AL IZZA ” Nomor 068/YP.NU/I/2010 tanggal 5 Januari 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Roudlatul Athfal ” Al Izza” yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Roudlatul Athfal ” Al Izza” seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Roudlatul Athfal ” Al Izza” terdaftar, diberikan nomor Statistik Roudlatul Athfal Is ” Al Izza” seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Roudlatul Athfal ” Al Izza” dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Roudlatul Athfal " Al Izza" tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal " Al Izza" yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada Tanggal: 31 Maret 2010

